



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400.10.2 / 26 / 2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU “ANGGREK”
DI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu ANGGREK di Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu ANGGREK Desa Jatilor dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
 - 2) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.
- b. Sekretaris:

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
- c. Bendahara:

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
- d. Ketua Bidang:
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu;
 - 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- e. Kader Posyandu:
 - 1) Melaksanakan layanan sesuai bidang layanannya;

- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Jatilor dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA DESA JATILOR,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400.10.2/ 26 /2025
Tanggal : 21 April 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU “ANGGREK”
DI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	HIKMATUL JANNAH
2.	Sekretaris	SUNTARI
3.	Bendahara	SUTIYEM
4.	Ketua Bidang Pendidikan	DWI ASTUTIK
5.	Ketua Bidang Kesehatan	WAHYU WIRAYANTI
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	SLAMET PRIYATI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	SRI DAWEK WAHYUNI
8.	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	M SOBIRIN
9.	Ketua Bidang Sosial	RIYANI
10.	Kader Bidang Pendidikan	SITI SURINI
11.	Kader Bidang Kesehatan	ELWIS SETIYA NOMI
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	SUPRIHATIN
13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	SARIMIN
14.	Kader Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	MARYOTO
15.	Kader Bidang Sosial	WARSINI

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

